



NOMOR : 26/Pid.C/2025/PN Lgs

Cacatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUDIANTO Bin Alm SUNARWO;
Tempat /Tanggal lahir : Langsa / 14 Oktober 1982;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Bukit Tengah Gp. Asam Peutik Kec.
Langsa Lama, Kota Langsa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

Izma Suci Maivani, S.H.....sebagai Hakim Tunggal;

Fajria Hidayati, S.Hsebagai Panitera Pengganti;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Langsa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025, Nomor: TPR/28/III/2025/Reskrim;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah:

1. Saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi;
2. Saksi Rio Handoko;
3. Saksi Aldi Maulana;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 6(enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 120(seratus dua puluh) kilogram;
- 1(satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio J, Warna Hitam, Nomor Mesin E3R2E1796568, Nomor Rangka MH3SE88H0jj004904, Tahun Pembuatan 2018, dengan Nomor Polisi BL 4636 FAB;

Menimbang, bahwa Barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh penyidik selaku perpanjangan penuntut umum sudah memadai maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR: 26/Pid.C/2025/PN Lgs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Langsa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Yudianto Bin Alm Sunarwo;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Yudianto Bin Alm Sunarwo, saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi, saksi Rio Handoko dan saksi Aldi Maulana diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani pada saat dilakukan pemeriksaan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira pukul 04.45 WIB Terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya yang bernama Bebi dan Puput masuk ke kebun sawit milik PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II Blok 13 F Desa Meurandeh Kec. Langsa Lama, Kota Langsa menggunakan 2(dua) unit sepeda motor;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan 2(dua) orang temannya tersebut masuk ke area perkebunan milik PTPN IV adalah untuk melangsir tandan buah sawit yang sebelumnya sudah dipanen oleh Bebi;
- Bahwa pada saat akan mengangkut tandan buah kelapa sawit ke sepeda motor yang Terdakwa pergunakan saksi Rio Handoko dan saksi Aldi Maulana datang menyergap dan karenanya Terdakwa, Bebi dan Puput melarikan diri;
- Bahwa saat akan melarikan diri sepeda motor yang Terdakwa pergunakan jatuh sehingga Terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa keberadaan saksi Rio Handoko dan saksi Aldi Maulana di area tersebut karena sebelumnya mendapatkan laporan dari masyarakat apabila ada yang mengambil kelapa sawit dan selaku security saksi Rio Handoko dan saksi Aldi Maulana melakukan pengecekan atas informasi tersebut;
- Bahwa setelah memastikan apabila terdapat kelapa sawit yang dipanen di Blok F saksi Rio Handoko dan saksi Aldi Maulana melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi disekitar tandan buah sawit yang sudah dipanen tersebut untuk menunggu orang yang akan mengambil;
- Bahwa sekira 30(tiga puluh) menit saksi Rio Handoko dan saksi Aldi Maulana menunggu Terdakwa datang bersama 2(dua) orang temannya menggunakan 2(dua) sepeda motor lalu pada saat akan mengangkut kelapa sawit Para Saksi menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bersama temannya melarikan diri;
- Bahwa dari tempat kejadian ditemukan 6(enam) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PTPN-IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II;
- Bahwa yang memanen buah sawit tersebut adalah Bebi sedangkan Terdakwa diajak Bebi untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II untuk melangsir buah kelapa sawit milik PTPN-IV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II mengalami kerugian sejumlah Rp240.000,00(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan oleh penyidik karena melanggar pasal 364 KUHPidana;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 364 KUHPidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Ringan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa, 6(enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 120(seratus dua puluh) kilogram yang merupakan milik korban pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II, maka Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Korban pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II melalui saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa, 1(satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio J, Warna Hitam, Nomor Mesin E3R2E1796568, Nomor Rangka MH3SE88H0jj004904, Tahun Pembuatan 2018, dengan Nomor Polisi BL 4636 FAB, yang mana berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti merupakan milik Terdakwa dan masih dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah dan mengantarkan anak maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjahatun pidana terhadap Terdakwa bertujuan bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan Hukum sekaligus sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan;

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyerahkan diri ke polisi dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan pasal 364 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Yudianto Bin Alm Sunarwo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*" sebagaimana dimaksud dengan pasal 364 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) tandan buah kelapa sawit dengan berat 120(seratus dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional 6 KSO Kebun Lama Afdeling II melalui saksi Rahmad Dhanil Bin Alm Ngadi;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2025/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Mio J, Warna Hitam, Nomor Mesin E3R2E1796568, Nomor Rangka MH3SE88H0j004904, Tahun Pembuatan 2018, dengan Nomor Polisi BL 4636 FAB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 oleh Izma Suci Maivani, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 26/Pid.C/2025/PN Lgs tanggal 10 April 2025, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh FajriaHidayati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Muhammad Zulfan, Penyidik Pembantu pada Unit Pidum Satreskrim Polres Langsa dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, S.H.

Hakim,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H.

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 26/Pid.C/2025/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)